#### BAB IV

# USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN UMAR BIN KHATTAB DALAM FEMERINTAHAN

Arah yang akan dituju dalam pembahasan ini adalah memfokuskan kepada bidang-bidang tertentu, yang meliputi di bidang Politik, bidang Sosial Ekonomi, bidang Agama.

#### 1. Dalam Bidang Politik:

Meskipun sistem kekhalifahan itu ditegaskan mula pertamanya pada masa Abu Bakar, tetapi perkembangan adminis trasinya dimulai sejak hadirnya Umar sebagai Khalifah kedua.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar selama dua tahun. orang-orang murtad diperangi dan penuerangan-penyerangan ke luar jazirah Arab. Namun demikian bentuk-bentuk konstitusional yang bersifat khusus belum dibangun, kemungkinan karena terbatas oleh singkatnya masa kepemimpinan saat itu yang kemudian disusul oleh wafatnya Abu Bakar sebagai pengendali utama dalam dinamika Islam pada masa permulaan itu.

Sesudah kepemimpinan dipegang oleh Umar, maka disaat itulah berbagai kemjuan diraih oleh Umat Islam, baik dalamperluasan daerah kekuasaan, maupun juga pembangunan di bidang jaringan pemerintahan sipil yang dibuat sedemikian modern dan canggih. Pembangunan Umar dibidang ini meliputibeberapa bidang diantaranya: Jawatan Pengadilan, Kepolisian, Ketentaraan, dan Perbendaharaan Negara.

Ada pun perincian dari masing-masing bidang itu antara lain:

#### a. Jawatan Pengadilan

Jawatan ini merupakan hasil dari kegeniusan-Khalifah Umar bin Khattab dalam upayanya meningkatkan kwalitas pemerintahannya, terutama dalam hal pelaksana an keadilan. Menurut Umar bahwa sebagai salah satu per syaratan bagi negara yang beradab adalah terpisah nya antara bidang judikatif dengan eksekutif. 1

Pada masa Abu Bakar urusan kehakiman masih belum berdiri sendiri, akan tetapi tercampur menjadi - satu dalam urusan pemerintahan pada umumnya yang berada di bawah Khalifah. Sedangkan yang berada di setiap wilayah para Gubernur langsung pula bertindak sebagaihakim. Kadang-kadang Khalifah sendiri yang bertindak - mengadili setiap perkara atau perselisihan, sehingga kedudukan Khalifah selain menjadi kepala Negara juga menjadi Hakim yang tertinggi, yang memutusi segala perkara yang terjadi pada masa itu.

Iain halnya pada masa Umar, urusan kehakiman itu berdiri sendiri dan dipisahkan dari urusan pemerin tahan pada umumnya. Hal itu disebabkan karena urusan menjadi banyak sekali mengingat luasnya wilayah Islam pada waktu itu. Hal-hal yang dilaksanakan oleh Umar dalam jawatan ini adalah:

#### (1). Pemilihan Hakim

Sikap kehati-hatian Umar dalam urusan pemili Syibli Nu'mani. Umar yang Agung, Sejarah dan Ana

<sup>1.</sup> Syibli Nu'mani, Umar yang Agung, Sejarah dan Ana lisa Kepemimpinan Khalifah II, Fustaka Salman, Bandung,

<sup>1981,</sup> hlm. 25.

han Hakim dapat dilihat dalam cara beliau menentukan pilihan berdasar kepada kedalaman ilmunyang dimiliki
oleh seseorang terutama dalam hal ketaqwaannya kepadaAllah (ahli ibadah) dan keleluasannya dalam pengetahuan Al-Qur'an.

Salah satu contoh orang-orang yang dipilih oleh Umar yang berhak menduduki jabatan sebagai Hakim misalnya; Zaid bin Tsabit, beliau diangkat di Ibu kota Madinah. Ia adalah orang yang mencatat wahyuwahyu Allah atas pendiktean Nabi saw., sangat berpengalamandalam bahasa Suriah dan Yahudi, dan tidak ada yang men yamai di seluruh Arab dalam cabang hukum mengenai Mkewajiban-kewajiban" ( Ka'ab bin Sur al-Adi, beliau diang kat untuk kota Basroh, adalah orang yang punya pengeta huan yang mendalam dan luas dalam masalah hukum agama) Ubaidah bin Shamith, sebagai Qodli di Palestina, beliau diangkat karena termasuk salah seorang dari lima penga hafal Al-Qur'an dalam masa Nabi saw. Dan Nabi sendiritelah menunjuk sebagai pengajar di Ashab Suffah. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Mas'ud, sebagai Qodli di Kuffah, beliau diangkat karena memiliki panda ngan kesarjanaan dan kebijaksanaan yang tidak perlu diragukan, sehingga dipandang sebagai bapak hukum hana fi.<sup>2</sup>

Khalifah Umar menulis sebuah fatwa yang disampaikan ke pada para Qodli yang isinya sebagai berikut :

<sup>2.</sup> I b i d, hlm. 315

"Segala Puji bagi Allah, maka sekarang keadi lan adalah suatu kewajiban penting, perlakukanlah dengan sama terhadap orang-orang dalam keputusankeputusammu, sehingga yang lemah tidak putus asa terhadap keadilan dan yang berkedudukan tinggi ti dak punya harapan bahwa engkau berada pada fihaknya. Kewajiban membuktikan terletak pada si penuduh, dan siapa yang menyangkalnya harus melakukan nya atas sumpah. Kompromi diperkenankan, asal tidak memutar balikan yang tidak syah menjadi Jangan ada sesuatu yang mencegahmu untuk merubahkeputusan kemarin sesudah dipertimbahgkan ( terbukti keputusan yang dulu tidak benar). engkau ragu-ragu tentang suatu hal, dan tidak menemukan apapun mengenai soal itu dalam Al-Qur'an atau Hadits, maka pikirkanlah hal itu berkali-kali. Pertimbangkan preseden-preseden yang pernah terjadi pada kasus-kasus yang sejenis, lalu putus kanlah dengan analogi. Suatu masa sidang ditentukan bagi orang yang ingin mengajukan saksi saksi.Jika ia mampu membuktikan kasusnya, berikan kepadanya haknya, jika tidak pengaduan supaya di lepaskan, semua orang Muslim bisa dipercayai, kecuali mereka yang telah dihukum dengan atau mereka yang menjadi saksi palsu atau diragukan dalam keturunan dan hubungan." 3

Dari fatwa ini mengandung beberapa pokok masalah yang menjadi semacam diktum-diktum dalam prose - dur pengadilan yang jika dijabarkan akan berbentuk sebagai berikut:

- Qodli menilik kedudukan sebagai hakim, supaya memper lakukan manusia secara sama dalam pandangan hukum.
- Beban membuktikan seperti biasa terletak pada penuduh jika tertuduh tidak mempunyai bukti atau saksi, maka hendaknya ia mengangkat sumpah.
- Pihak-pihak yang berperkara dapat berkompromi dalam semua hal, kecuali jika berlawanan dengan hukum.

<sup>3.</sup> Imam Munawir, Mengenal 30 Pendekar dan Pemikir Is lam dari masa ke masa, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 60.

- Qodli dapat memperbaiki keputusannya sendiri atas ke mauannya sendiri.
- Suatu tanggal supaya ditentukan untuk pemeriksaan suatu pengaduan.
- Jika tertuduh tidak hadir pada tanggal yang ditentukan, maka perkara dapat diputuskan exparte.
- Setiap orang Muslim pantas untuk memberikan bukti, kecuali yang secara yudikasial telah dihukum atau telah terbukti menjadi saksi palsu.

Kebaikan hukum dalam peradilan, manakala dalam memutuskan persengketaan-persengketaan yang timbul bisa mencapai tiga hal, yaitu:

- Hukum yang baik dan sempurna, melandasi keputusan-ke putusan.
- Pemilihan hakim-hakim yang berkemampuan dan jujur.
- Hukum dan prinsip-prinsip yang akan mendegah agar hakim tidak berpihak dalam mengadili perkara melalui penyuapan, atau cara lain yang tidak syah.

Umar mengingatkan kembali kepada para hakim akan sumber-sumber hukum ini dan menulisnya, bahwa perkaraperkara supaya di adili pada tingkat pertama menurut kitab suci Al-Qur'an. Jika dalam hal ini tidak menemukan landasan hukum yang dicari, maka bisa menggunakan-

<sup>4.</sup> Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 314.

petunjuk dari Sunnah Nabi, dan jika tidak juga menemukan hukum yang diperlukan maka hendaklah beralih kepada Ijma' atau Qias, bila tidak menemukan hukum juga, maka hendaklah segera memusyawarahkan bersama sesama -Muslim berdasar analogi mereka.

- (2). Langkah-langkah menghadapi penghadiahan tidak syah Beberapa langkah-langkah yang diambil Umar bin Khattab dalam rangka mencegah datangnya pembe rian hadiah yang tidak syah antara lain :
- a). Gaji ditetapkan tinggi sehingga tidak ada kebutu han akan hasil pendapatan tambahan, umpamanya Abdullah bin Mas'ud dan lainnya, masing-masing di gaji lima ratus dirham sebulan.
- b). Peraturan diadakan agar orang yang tidak kaya berkedudukan tinggi tidak diangkat sebagai hakim. Dalam sebuah fatwa Umar menjelaskan bahwa seorangyang kaya tidak akan tergoda oleh penyuapan. dan orang yang berkedudukan tinggi tidak akan terpenga ruh dalam keputusan-keputusannya oleh kedudukan so sial seseorang. 6
- (3) Persamaan di dalam administrasi pengadilan

Rasa persamaan adalah salah satu syarat mutlak yang harus ada dalam administrasi pengadilan, pange ran dan petani, yang kaya dan yang miskin, yang tinggi

<sup>5.</sup> I b i d, hlm. 315. 6. I b i d, hlm. 317.

dan yang rendah semua supaya didudukan pada tingkat yang sama dalam pengadilan. Umar demikiran menaruh per
hatian untuk menekankan prinsip ini kepada hakim-hakim
nya, sehingga beliau sendiri pergi ke pengadilan kepada beberapa kesempatan sebagai pihak yang berperkara.Syibli Nu'mani pernah menceritakan:

"Pada suatu kali bersengketa dengan Ubay bin Ka'ab yang kemudian mengadukan persoalan itu kepa da Hakim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Umar tampil sebagai tertuduh, Zaid menunjukkan sikap hormat kepadanya. Umar kemudian menyambut . rasa hormat itu dengan kata-kata "Ini adalah ketidak a dilanmu yang pertama". Ubay tidak mempunyai buktI dan Umar menyangkal tuduhannya. Menurut kebiasaan, maka penuduh menghendaki agar Umar mengangkat sum pah. Mengingat kedudukan si tertuduh sebagai Amiz rul Mukmimin, Zaid meminta Ubay untuk meninggal kan haknya atas pengangkatan sumpah itu. merasa jengkel atas tindakan berat sebelah lalu ia berkata kepada Zaid : "Jika Umar dan lain orang manapun tidak kau perlakukan sama, maka eng kau tidak sesuai untuk menjabat sebagai Hakim." 7

Demikianlah hukum dan prinsip-prinsip yang diterakkan oleh Umar dalam pengadilan yang beliau sendiri tidak sembarangan menempatkan seorang hakim. Umar sendiri selalu tampil dengan sikapnya yang tegas dan berani menegur siapa saja pejabat-pejabat yang tidak konsekwen di dalam menangani tanggung jawabnya.

## b. Jawatan Kepolisian

Umar juga mendirikan jawatan-jawatan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran kriminal. Perkara-perkara tertentu seperti, perzinaan, pencurian dan pembu-

<sup>7.</sup> I b i d. hlm. 318.

nuhan diadili oleh para Qodli. Sedangkan untuk menjalan kan tugas pemeriksaan itu diserahkan kepada jawatan kepolisian. Jawatan kepolisian pada saat itu ditempat kan diatas kedudukan yang tetap dan disebut dengan na ma "Ahdats". Adapun kepalanya disebut "Shahibul Ahdats". Abu Hurairah pernah ditunjuk untuk menjabat kedudukan itu di Bahrain dan pejabat-pejabat lainnya diangkat di semua tempat untuk menjalankan tugas pemeriksaan. 8

Salah satu dari pembaharuan Umar dalam bidang Jawatan Kepolisian ini adalah didirikannya penjara-penjara yang sebelumnya tidak ada. Penjara pertama didirikan oleh Khalifah Umar adalah di dalam rumah Sofyan bin Umayah yang ia beli dengan harga "Empat Ribu -Dirham" dan setelah itu diubah menjadi sebuah penjara. 9

Adapun orang-orang mara pidama yang dikirim untuk dimasukkan dalam penjara tersebut adalah mereka para melanggar-pelanggar kejahatan. bukan mereka yang terlibat dalam persoalan politik.

#### c. Jawatan Ketentaraan

Pada masa permulaan Islam kaum Muslimin belum mempunyai tentara yang bersifat tetap dan teratur, arti nya bila hendak melakukan Jihad, maka kaum Muslimin han ya diseru dan dikumpulkan, setelah itu mereka tidak di beri bekal apa-apa hanya masing-masing disuruh membawa

<sup>.8.</sup> Imam Munawir, Op cit, hlm. 73. 9. I b i d, hlm. 74

bekal seadanya, baik makanan, minuman dan pakaian mau pun juga perbekalan lainnya yang berupa peralatan perang
seperti anak panah, pedang, kendaraan berkuda dan lainlainnya. Seusai menunaikan jihad mereka kembali ke rumah
masing-masing dan menunaikan tugasnya sehari-hari sebaggaimana biasanya.

Begitu pula halnya dengan persoalan gaji bagi para para perwira dalam kemiliteran, tidak ada bagi mereka su atu gaji pokok yang ditetapkan melainkan mereka yang berjihad diberi gaji dari hasil rampasan perang saja. sehingga manakala mereka tidak berjihad atau tidak ada perang, maka mereka sama sekali tidak akan memperoleh pemberian apa-apa yang sehubungan dengan profesi ketentara-an yang mereka miliki.

Namun setelah kekhalifahan dipegang oleh Umar, dan pemerintahan Islampun juga sudah cukup luas, lagipula juga sa 'ah ada sistem tapel batas yang membentengi antarapemerintahan Islam dan pemerintahan Kafir, maka dibuat lah sepasukan tentara yang ditetapkan untuk terus mengadakan pengawasan di tapal batas tersebut baik pada saat ada perang maupun dalam keadaan damai mereka tetap beker ja untuk menjaga keamanan pemerintahan kalau-kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini Syibli Nu'mani menuturkan yang antara lain sebagai berikut:

"Khalifah Umar menyelenggarakan suatu daftar ketentaraan dan mengorganisir sebuah jawatan perang, bahwa setiap orang Muslim adalah menjadi prajurit - dalam ketentaraan Islam. Tetapi Umar merasa kesulitan untuk menerapkan sekaligus di seluruh Arab, maka ia memulainya dengan orang-orang Quraisy dan Anshor. Pada waktu itu di Madinah ada tiga orang yang ahli asal-usul yang juga berpengalaman dalam akutan si yakni Mahyama bin Naufal, Zubair bin Mu'tam dan 'Aqil bin Abi Tholib...

Umar menymruh mereka menyiapkan sebuah daftardari seluruh wrga Quraisy dan Anshor dengan memberi kan nama dan orang tua dari setiap orang. Mereka menyuguhkan sebuah rencana, dimana yang pertama di masukkan Hasyimat, lalu keluarga Abu Bakar dan sesu dah itu keluarga Umar. Rencana itu disiapkan dihu bungkan dengan masalah penggantian kekhalifahan. Ji ka rencana itu diterima maka akan terdapat kekhawatiran bahwa kekhalifahan akan menjadi obyek ambisi ambisi keluarga. Oleh karenanya Umar menolak dan mengatakan supaya mereka memulai dengan kerabat-kerabat dekat Nabi suci dan kemudian memasukkan nama nama di dalam urutan kedekatan hubungan keluarganya dengan Nabi suci, hingga terakhir sampai kepada keluarga Umar bila namanya akan ditulis. Perlu diketa hui bahwa daftar tersebut juga untuk kepentingan pembagian gaji bagi masing-masing pegawai. Adapun ketentuan gajinya itu ditetapkan sebagai berikut: Bagi mereka yang ikut serta dalam perang Badar, lima ribu dirham. Sedangkan untuk Muhajirin Abesina dan yang mengambil bagian dalam Perang Uhud empat ribu dirham, bagi mereka yang ikut hijrah sebelum penaklukkan Mekkah tiga ribu..."

Dari semuanya itu menunjukkan betapa Umar begi tu giatnya mengadakan pembaharuan dan juga cukup rapih dan teliti. "Orang-orang yang terdaftar semuanya terkena wajib militer, namun mereka dibagi menjadi dua katagori, yaitu: (a) mereka yang berdinas aktif yakni merupakan tentara yang tetap dan teratur, dan (b) mereka yang ting gal di rumahnya sendiri, tetapi wajib siap jika diperlukan sewaktu-waktu."

<sup>10.</sup> Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 347 - 348
11. I b i d, hlm. 349.

Lebih dari pada itu Umar juga mendirikan pusat militer yang diberi nama "Jund". Adapun letak-letaknya - antara lain : di Madinah, Kuffah, Bashrah, Mushal, Push-thath, Mesir, Damaskus, Urdan dan Palestina."

Sebenarnya cukup banyak sekali bukti-bukti ten tang langkah-langkah pembaharuan Umar dalam bidang ini, yang kesemuanya itu menunjukkan akan betapa tingginya ke geniusan beliau dalam mengadakan berbagai kesigapan guna kemaslahatan Ummat Islam yang selalu dibutuhkan sikap - waspada dalam hidup dan kehidupannya. Disini penulis han ya mengambil beberapa misal saja yang bersifat pokok saja sekedar untuk bukti akan adanya langkah-langkah moder nisasi yang dilakukan Umar dibidang kemiliteran ini.

# (d). Jawatan Perbendaharaan Negara.

Jawatan ini adalah merupakan Kas Negara yang - menyimpan harta benda Negara yang dalam Islam dikenal de ngan istilah "Baitul Mal".

Di masa kekhalifahan Umar inilah Baitul Maal cukup mendapat perhatian besar, sehingga baik ingkam - yang diperoleh dan sekaligus administrasinya diatus cede mikian rapih sehingga tampak jelas pemisahan antara uang negara dan uang pribadi Khalifah.

Mula-mula ditegakkannya jawatan itu adalah ber titik dari diperolehnya Uang sebesar Lima Ratus Ribu Dir ham yang dibawa oleh Abu Hurairah yang waktu itu (tahun-

<sup>12.</sup> I b i d. hlm. 350.

15 H.)beliau menjabat sebagai Gubernur di Bahrain. Kisah itu lengkapnya sebagai berikut :

"Pada akhir tahun itu (th. 15 H.) ia (Abu Hura irah) membawa lima ratus ribu dirham ke Madinah. Umar memanggil majlis permusyawaratan dan memberita hukan kepada majlis itu tentang penerimaan yang berjumlah besar tersebut dan menanyakan kepada para anggota mengenai apa yang harus dilakukan denngan uang itu. Ali berkata bahwa uang apapun yang di terima supaya dibagikan tahun demi tahun dan a gar tidak disimpan dalam perbendaharaan. Utsman menentang usul itu, sedangkan Walid bin Hisyam mengatakan bahwa ia telah melihat di Suriah bahwa perben daharaan dan dinas akutansi di sana diselenggarakan secara terpisah. ... Umar lebih menyetujui pengerti an itu (untuk meniru dengan sistem di Suriah) ia kemudian meletakkan dasar-dasar suatu perbendaha raan Negara. Pertama-tama pusat perbendaharaan didi rikan di Ibukota. Seorang pejabat yang jujur dan berkemampuan dibutuhkan untuk pengelolaan dan penga wasan." 13

Dari latar belakang inilah kemudian jawatan - itu didirikan dan sekaligus ditentukan pejabat-pejabat - yang mesti duduk di dalam instamsi tersebut. Orang yang pertama kali diangkat dalam jabatan itu adalah Abdullah-bin Arqom, ia adalah orang yang terkemuka dan berpengala man baik dalam pekerjaan pemerintahan dan juga terperca-ya dalam pengaturan uang negara. 14

Di samping itu ibukota perbendaharaan-perbenda haraan negara juga dibangun di propinsi-propinsi dan tem pat-tempat pusat lainnya. Meskipun kepala-kapala pemerintahan di tempat-tempat itu mempunyai kekuasaan penuh, namun perbendaharaan berada di bawah jawatan yang terpi-

<sup>13.</sup> I b i d, hlm. 326.

<sup>14.</sup> I b i d, hlm. 327.

sah dan memiliki pejabat sendiri, misalnya Khalid bin Harits dan Abdullah bin Mas'ud, masing-masing adalah pejabat perbendaharaan di Isphahan dan Kufah, 15

Dalam hal pembangunan gedung untuk jawatan ini Umar juga mengadakan pembaharuan, salah satu con toh saja Umar telah membangun sebuah gedung sebagaipusat perbendaharaan dengan bangunan yang cukup kuat
dan megah, didesain oleh Ruzbin Arsitek Majusi yang
termasyhur. Sedang bahan-bahan diperoleh dari Chasroodi Persia. 16

Jawatan ini untuk selanjutnya akan dibicarakan nanti dalam pembahasan bidang Ekonomi.

## 2. Bidang Sosial Ekonomi:

Umar bin Khattab juga mempunyai perhatian yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan Negara, hal ini lebih difokuskan kepada negara-negara yang
ditaklukan agar ekonominya tidak menjadi rusak akibat
peperangan. Oleh sebab itu, Khalifah Umar di samping
beliau membentuk Dewan (Jawatan) Keuangan yang diberi
kepercayaan menjalankan administrasi Keuangan Negara
juga penggalian dana untuk pemasukan uang yang dibutuh
kan dari sumber-sumber yang baik dan halal. Adapun sum
ber-sumber pendapatan bagi ekonomi Negara antara lain
adalah:

<sup>12.</sup> I b i d, hlm. 327.

<sup>16.</sup> I b i d. hlm. 328.

(1). Kharaj (Pajak Tanah), Administrasi dalam bidang ini juga termasuk hal yang baru, Latar belakang timbul nya yaitu bermula dari seusainya perang Khaibar, dimana orang-orang Yahudi memohon agar tanah-tanah supaya tetap menjadi hak milik mereka. Nabi mengabulkan permohonan itu dengan syarat Pemerintah Islam yang berkuasa harus mendapat setengah dari hasil tanah itu sebagai pajaknya. 17

Kemudian ketika Umar memegang tampuk pimpinnan, maka dilanjutkan langkah itu dengan cara-cara - yang lebih modern. Sebenarnya langkah-langkah : Umar cukup banyak mendapat rintangan, terutama setelah Irak dan Arab seluruhnya dapat ditaklukan, dimana para tentara menghendaki agar tanah-tanah taklukan supaya dibagikan kepada tentara, tidak diberikan kepada penduduk yang dikuasai, sebagaimana kehendak dari Umar. Sahabat sahabat yang paling gigih menentang kehendak Umar antara lain seperti Abdurrahman bin Auf, Bilal dan beberapa sahabat yang lain. Dan karena sikap mereka yang gigih sehingga Umar sempat marah seraya berkata: "Semoga Allah menyelamatkan aku dari Bilal". 18

Umar tetap mempertahankan pendapatnya bahwa tanah taklukan itu harus tetap menjadi hak milik negara dan juga pemilik orang yang menempati, yang kemudian beliau sampai dalam pidatonya itu, adalah berlandas

<sup>17.</sup> I b i d, hlm. 292.

<sup>18.</sup> I b i d, hlm. 293.

kan kepada Firman dari Allah yang tercantum dalam surat Al-Hasyr: 8 - 10 yang berbunyi:

الفقراء المهجرين الذين اخرجوا من ديا رهمدوام كالصديبة تنون فضلا من الله و رضوانا ويستصرون الله ورسوله اولك معدالتهد قون. والذين تبوؤا الدّار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجراليه و ولايه دون فضلا في صدور مع حاجة محما او توا ويؤنزون على انفسهر ولوكان بهد خصاصة ومن توق شخ نفسه فاولئك صدالم فلمون. والذين حا واهن بعد همد يقولون رسّنا اغفرلنا ولاخواننا الذين المنط سيقونا بالإيمان ولا تجعل ف قلوبنا غلم المذين المنط رسّنا انك روف حديد

# artinya:

"Bagi orang faqir yang berhijrah, yang diusir da ri kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridloan (Nya) dan mere ka menolong Allah serta Rasul-Nya. Mereka itulah orangorang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepadamereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekali pun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah sebagai orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin - dan Anshor), mereka berdo'a : Ya Tuhan kami, berikanlah ampun kami, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyan tun lagi Maha Penyayang." 19

<sup>19.</sup> Depag, RI. Op cit, hlm. 917.

Seusai Umar mengadakan pengaturan dan penetapan, yang sehubungan dengan persoalan tanah pemilikan, maka beliau kemudian mengadakan penetapan dalam hal Perpajak kan tanah bagi daerah-daerah taklukan, seperti Penetappan pajak tanah untuk Irak, Syiria, Mesir dan yang lain lainnya berdasarkan sistem yang berlaku sebelumnya (sebelum Islam), hanya saja Umar merubah sisi-sisi lain yang sifatnya bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Salah satu contoh cara Umar menetapkan pajak bagi tanah pemilikan adalah sebagaimana yang digambarkan berikut ini:

"Pajak ditetapkan melalui penaksiran-penaksiran yang dilakukan oleh petugas dengan dasar jenis tanaman serta besar kecilnya pengeluaran dari hasil tanah, yang paling tinggi adalah Korma dan Anggurdengan pajak sepuluh dirham pertahun, tebu enam dirham, sedangkan Gandum dua dirham. 20

Sedangkan peraturan pajak lama yang tetap di pakai oleh Umar adalah sebagaimana penjelasan berikut - ini:

"Beliau (Umar) tetap memperlakukan sistem pajak yang berlaku di Syiris menurut sistim Yunani,yaitu, taksiran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tingkat kesuburan tanahnya. Rupanya sistem pajak yang ditetapkan oleh Umar, berlaku untuk jangka waktu cukup lama, dan tetap dipakai oleh -Khalifah Bani Umayah. 21

<sup>20.</sup> Depag. RI. Sejarah dan Kebudayaan Islam.I, Proyek Pem. Perguruan Tinggi IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1982, hlm. 78.

<sup>21.</sup> I b i d, hlm. 79.

- (2). Zakat (Pajak 'Usyri dan Kharaji), yaitu pajak tanah pertanian yang dimiliki dan diolah oleh orang-orang Islam sendiri. Dalam hal ini ada tiga kelompok bagi pemilik tanah, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
- Tanah-tanah yang berasal dari tanah milik Dinasti yang ditaklukan.
- Tanah-tanah yang dahulunya dimiliki seorang Dzimmi yang meninggal dan tidak punya ahli waris, atau mela-rikan diri dari negeri itu, atau pemberontak, atau merelakannya dengan resmi.

- Tanah-tanah baru yang tidak dimiliki oleh siapapun te tapi digarap untuk ditanami oleh seorang Islam, dam tanah yang dimiliki oleh penduduk yang tidak beragama Islam.

Diadakan pembagian demikian karena pembayaran yang harus diserahkan ke Kas Negara yang besarnya sepersepuluh dari hasilnya, Jadi pungutan atas tanah tersebut, diperhitungkan sebagai zakat, bukan pajak. Oleh karena itu pembayaran dilakukan setiap panen, jadi bukan per tahun sebagaimana halnya Kharaj." 22

Hasil yang dicapai Umar dibidang zakat ini - yang paling menonjol adalah adanya pembayaran zakat terhadap kuda piaraan, yang diperjual belikan, seperti kisah berikut ini:

"Hukum mengenai zakat (dalam arti umum) telah ada sejak zaman Nabi, tetapi ada satu tambahan di buat dalam pemerintahan Umar, yaitu zakat yang di wajibkan juga atas kuda yang diperdagangkan, meski pun Nabi telah mengecualikan kuda dari beban pajak yaitu untuk kuda-kuda tunggangan dibebaskan, sebab dizaman Nabi tidak ada kuda yang diperdagangkan, -dan Nabi tidak menyiratkan pembebasan terhadap ini. Ini adalah suatu sumber hasil pendapatan baru di bawah sebutan zakat dan pemungutannya dimulai da -lam pemerintahan Umar." 23

<sup>22.</sup> I b i d, hlm. 79.

<sup>23.</sup> Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 308.

(3). 'Usyur : adalah suatu inovasi atau hal yang baru dari Umar yang ditetapkan di masanya. Orang-orang mus - lim yang berdagang keluar negeri harus membayar suatu pajak impor sebesar sepuluh persen atas barang dagangan nya menurut hukum negeri-negeri itu. Dalam hal ini ada satu fakta yang antara lain intinya sebagai berikut :

"Abu Musa Al-Asy'ari melaporkan suatu fakta kepada Umar, yang kemudian beliau memerintahkan agar pajak impor dikenakan dengan tarif yang sama
atas pedagang-pedagang dari negeri-negeri itu yang
datang ke negeri Muslim untuk berniaga. Orang-orang
Kristen yang belum berada dibawah pemerintahan Islam sendiri mengajukan permintaan kepada Umar denngan surat agar diizinkan berdagang di Arab berdasarkan pembayaran 'Usyur (Bea cukai sebesar sepu luh persen), Khalifah memberi izin. Dan peraturan
yang sama diperluas lagi orang-orang Islam dan
Dzimmi, meskipun tarifnya berbeda, yaitu untuk 6rang-orang asing membayar sepuluh persen, Dzimmi lima persen dan untuk orang-orang Islam dua setenngah persen." 24

Adapun dalam bidang sosial ini, Umar mengadakan pengaturan-pengaturan untuk pemeliharaan yang layak, dimana sistemnya meliputi beberapa hal, yang antara lain meliputi:

a). Bagi anak-anak yatim Piyatu.

Jika seorang anak yatim piyatu memiliki harta benda, maka miliknya itu diatur dan diurusi dengan seemestinya dan kadang-kadang digunakan dalam satu usaha atas nama pemiliknya.

"Pada suatu kali Khalifah Umar berkata kepada

<sup>24.</sup> Depag. RI. Op cit, hlm. 79.

Hakam bin Abi Ash: 'Harta kekayaan Yatim Piatu yang ku miliki berkurang menurut perhitungan pembayaran - zakat. Engkau supaya menjalankannya dan bayarkan ke-untungan bagi warisan-warisan mereka." Umar kemudian menyerahkan kepadanya sepuluh ribu dirham yang lambat laun berkembang menjadi seratus ribu dirham." 25

### b). Anak Pungut.

Pengaturan-pengaturan juga diadakan untuk pera-watan yang selayaknya bagi anak-anak pungut, yaitu anak-anak yang ditinggalkan oleh Ibunya di tepi jalan. Umar memerintahkan agar di manapun anak-anak demikian ditemu-kan, perawatan dan biaya-biaya lainnya supaya ditanggung oleh perbendaharaan negara, pengeluaran biaya ditetapkan seratus dirham setahun sampai anak-anak itu dewasa.

# c). Penanggulangan Bahaya Kelaparan.

Salah satu hal penting yang juga tidak luput - dari perhatian Umar sebagai Khalifah, adalah masalah bahaya yang ditimbulkan karena akibat adanya kelaparan mas sal. Suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa Umar adalah timbulnya kelaparan Massal, sebagaimana kisah berikut ini:

"Dalam tahun 18 H. timbul bahaya kelaparan di Arab yang ditanggulangi Umar dengan kekuatan yang menakjubkan. Sebagai langkah permulaan demua uang tunai persediaan makanan di pusat perbendaharaan Madinah digunakan untuk membantu para penderita. Keti ka dengan jalan ini tidak mencukupi, maka beliau memberi petunjuk kepada Gubernur-gubernur propensiuntuk mengumpulkan bahan makanan dari wilayah-wilayah mereka dengan mengirimkannya' ke Arab. Abu Ubai dah mengirimkan empat ribu muatan unta berupa gandum.

<sup>25.</sup> Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 453. 26. I b i d. hlm. 452.

Umar sendiri pergi untuk melihat kapal-kapal itu di pelabuhan yang disebut "Jar". ... Dan Zaid bin Tsabit diperintahkan untuk menyiapkan keterangan-mengenai nama-nama dan jumlah yang dibutuhkan bagi rakya yang tertimpa kelaparan. Kupon-kupon yang dibubuhi dengan Cap Umar dibagi-bagikan kepa da rakyat, dan dengan kupon itu mereka akan bisa-mendapat Gandum. Disamping itu dua puluh ekor unta dipotong dengan pengawasannya sendiri setiap hari. Setelah itu makanan yang sudah dimasak segera dibagi-bagikan kepada para penderita kelaparan." 27

### d). Pembuatan Saluran-saluran .

Jalur komunikasi dan kebutuhan dalam hal air, adalah merupakan suatu hal yang cukup penting bagi hi - dup dan kehidupan ummat manusia. Karena itulah, maka ti dak aneh jika Umar sangat menaruh perhatian terhadap - dua persoalan tersebut. Salah satu keseriusan Umar da - lam memperhatikan hal itu adalah beliau telah banyak - membuat macam-macam saluran yang cukup berguna hagi ummat, bagi saluran irigasi yang berfungsi sebagai pengai ran, maupun saluran-saluran lain yang berfungsi sebagai sarama pelayaran atau perniagaan. Beberapa saluran air yang pernah dibangun pada masa Umar antara lain sebagai berikut:

- Saluran Abu Musa, saluran ini sembilan mil pan jangnya letaknya di kota Basroh. Saluran ini di buat demi untuk memberi minum hagi Musa Al-Asy'- ari.
- Saluran Sa'ad, saluran ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Ambar, pembuatannya-diprakarsai oleh Sa'ad bin Abi Waqosh, setelah masyarakat mengadukan permintaannya kepada Sa'ad untuk kemudian disetujui oleh Umar sebagai Khali fah.

- Saluran Amirul Mu'minin. Saluran ini termasuk pa

<sup>27.</sup> I b i d, hlm. 453.

ling besar dari antara saluran-saluran tersebut diatas, dan dibangun secara khusus atas perintah Umar. Saluran ini menjadi penghubung antara su-ngai Nil dan laut Merah. Dibangunnya pada tahun 18 Hijriyah, karena penduduk Arab pada umum nya saat itu tengah ditimpa kelaparan yang cukup pan jang. Peranannya, adalah untuk menjadi jelas atau lalu lintas perdagangan lewat air yang bisa menghubungkan antara Suria dan Mesir dengan Arab. Dan banyak lagi kota-kota lain yang bisa dilalui oleh saluran tersebut. Pembangunannya memakan waktu hanya satu bulan. Dan pada tahun-tahun per tama telah banyak kapal-kapal yang berlayar melalui saluran itu dan akhirnya penduduk Arab tidak lagi kelaparan. 28

## e). Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Ialulintas darat pun tidak lepas pula dari - langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Umar, te rutama adalah kota Madinah yang menjadi pusat pemerinta han Islam saat itu. Syibli Nu'mani menuturkan:

"Meskipun Madinah menjadi pusat Jama'ah Haji untuk masa yang sangat lama, jalan-jalan yang menu jukota itu dalam keadaan sangat rusak dan tanpa air. Ketika Umar mengunjungi kota Suci dalam tahun 17 H, tempat-tempat berteduh, tempat-tempat penginapan dan sumur-sumur dibangun pada setiap sepanjang keseluruhan rute dari Madinah dengan sei zin Khalifah ... dan ketika Umar pergi ke Mekkah pada suatu tahun untuk Umrah dan baru saja hendak kembali, ia memerintahkan agar setiap tahap antara dua kota Suci, tempa t-tempa t berteduh hendaklah se gera didirikan disana, dan sumur-sumur yang telah tersumbat segera dibersihkandan pada tahap-tahap dimana kekurangan air sumur-sumur supaya digali, agar para Jama'aj (Haji) dapat melakukan perjala nan itu dengan menyenangkan. " 29

# 3. Bidang Pendidikan dan Keagamaan:

Umar memberikan dorongan yang besar terhadap pengajaran umum disamping juga pendidikan agama, sehing

<sup>28.</sup> I b i d, hlm. 331.

<sup>29.</sup> I b i d, hlm. 334.

ga tidak aneh jika ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kaum Muslimin dan juga tempat-tempat pendidikan pada masa itu cukup pesat perkembangannya. Berbagai ilmu te lah dipelajari, terutama adalah ilmu pendalaman Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah Fiqh.

Dalam hal pendidikan Al-Qur'an misalnya, Syib li Nu'mani pernah menuturkan sebagai berikut :

"Sekolah dibuka untuk pengajaran Qur'an suci di seluruh negara, dan guru-guru yang digaji diang kat untuk mengajarkannya. Oleh karena itu hal ini juga dipandang sebagai salah satu pembaharuan, maka Umar menempatkan para guru dalam daftar gaji."30

Adapun dalam kaitannya dengan upaya Umar unttuk menyebarluaskan pendidikan Al-Qur'an ke berbagai ne
geri maka beliau mengutus beberapa sahabat yang ahli
untuk mengajarkan kepada penduduk bagi negeri-negeri yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana kisah berikut ini:

"Khalifah Umar juga mengutus beberapa sahabat untuk dikirim ke tempat-tempat yang jauh guna menga jarkan Qur'an, tiga dari lima penghafal Al-Qur'an sejak masa Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal dikirim ke Palestina, Ubaidah bin Shamit ke Hims dan Abu Darda dikirim ke Damaskus. Dua Huafadz lainnya Ubaiy bin-Ka'ab dan Abu Ayyub tetap berada di Madinah." 31

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ju ga dalam upaya melestarikan Sunnah atau Al-Hadits.Ternyat Umar juga sangat memperhatikan untuk bisa mewaris kan pengetahuan itu kepada para generasi. Oleh sebab

<sup>30.</sup> I b i d, hlm. 379.

<sup>31.</sup> Depag. RI. Op cit, hlm. 86

itu Umar melakukan beberapa usaha besar untuk bisa menyi arkan Hadits. Diantara usaha beliau antara lain, "Saha - bat-sahabat yang berpengalaman luas dikirim oleh Umar-ke daerah-daerah tertentu, seperti : Abdullah bin Mas'ud dengan disertai sejumlah orang ke Kufah, sedangkan Ma'-qal bin Yasar, Abdullah din Mughofal dan Imron bin Hasy syim ke Bashrah. Adapun Ubadah bin Shamit dan Abu Darda ke Suriah, mereka semua diberi tekanan agar semua orang penutur tentang hadits tidak meninggalkan nama-nama Sa-habat tersebut dalam periwayatannya."

Sedangkan kaitannya dengan ilmu Fiqh sebagaisalah satu bagian terpenting dalam agama, Umar juga mengadakan beberapa pengkajian dan juga pengajaran yang cukup intensif, di antaranya:

- (1). Umar memberikan pengajaran secara langsung bila waktu mengizinkan kepada rakyat pada umumnya, baik dalam ceramah-ceramah (Khutbah). pidato-pidato, maupun secara lainnya yang bersifat pengajaran secara langsung.
- (2). Umar juga memberikan pengajaran dengan cara tidak langsung, seperti melalui tulisan surat, atau ajaran-ajaran tulis secara khusus yang disampaikan ke pada para pejabat, dan juga melalui instruksi-instruksi.
- (3). Pengajaran Umar yang lain dapat dilihat pada kiprah

<sup>32.</sup> I b i d, hlm.

nya dalam hidup, yakni pengajaran yang bersifat praktek secara langsung, disamping itu juga mela-n lui pengangkatan pegawai dengan mengambil mereka yang ahli dibidang hukum Syar'i (Hukum Islam).

(4). Selain dari semua itu, beliau juga mengangkat beberapa tenaga ahli pendidikan agama untuk supaya memberi pengajaran kepada rakyat di tiap-tiap kota Islam. Seperti Abdurrahman bin Ma'bal, Abdur rahman bin Ghanam dan lain sebagainya.

Dalam bidang bahasa khususnya bahasa Arab - Khalifah Umar juga memberikan perhatian yang tidak kecil, karena Bahasa Arab merupakan bagian terpenting dalam mempelajari sumber hukum Islam. Jika Umat Islam bu ta dalam hal ini, akan menjadi sempitlah pemahaman nya terhadap Islam. Disamping itu di kalangan bangsa Arab sendiri terdapat bermacam-macam dialek bahasa yang dipergunakan, karena itu perlu adanya upaya penyeragaman sesuai dengan bahasa Al-Qur'anul Kariem yang merupakan sumber hukum pokok. Dari usaha itulah akhirnya terce tus ide untuk membuat ilmu Alat yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu nahwu.

Land of the Land Commence of the Commence of t

<sup>33.</sup> Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 383 - 384.